



**PENGADILAN NEGERI PONOROGO**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO**  
**NOMOR : : 66/KPN.W14-U17/SK.OT1.2/III/2026**

**TENTANG**

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengadilan yang memberikan kemudahan Pelayanan bagi Para Pencari Keadilan dalam tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu ditetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan pada Pengadilan Negeri Ponorogo;
- c. Untuk memenuhi seperti yang tersebut pada poin a dan poin b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;



5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;
7. SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/Dju/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberi Informasi Publik untuk masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONOROGO TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PONOROGO.

KESATU Keleseluruhan Proses Pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Ponorogo wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo.

KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan Pengguna Layanan Peradilan dan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di Pengadilan Negeri Ponorogo.

KETIGA Sebagai tindak lanjut dari adanya keterlambatan waktu pelayanan, maka para Pengguna Layanan Peradilan berhak atas kompensasi berupa :

- Kategori I : keterlambatan 0-30 menit, diberikan souvenir berupa pena ;
- Kategori II : keterlambatan 30-60 menit, souvenir berupa gantungan;
- Kategori III : keterlambatan lebih dari 60 menit, diberikan souvenir berupa tumbler ;

KEEMPAT : Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada pelanggan Pengadilan berada ditangan Pengawas Harian setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh Pengguna Layanan Peradilan.

KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan (secara bersama-sama) kepada Petugas PTSP, Penanggung Jawab pelaksana, Pengawas serta Pejabat Pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan.



- KEENAM : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : W14.U17/ 912 / OT.01.3 /8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Ponorogo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 26 Maret 2026

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PONOROGO,



HENDRI IRAWAN

